



BUPATI NAGAN RAYA



PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH UTAMA (BBU) KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KRUENG ALEM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya dan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 78 yang berkenaan dengan pembentukan Unit Palaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH UTAMA (BBU) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KRUENG ALEM KABUPATEN NAGAN RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
- d. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Raya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Utama (BBU) Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Balai Benih Utama (BBU) Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
- h. Kepala UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Utama Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya;
- i. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Utama Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Utama (BBU) Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenang

Pasal 3

UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem adalah unsur pelaksana tugas teknis, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

Pasal 4

UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pebibitan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Pengawasan dan Perlindungan Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis di bidang pemantapan teknologi perlindungan tanaman;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas dalam UPTD;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut dengan bidang laboratorium lapangan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem mempunyai kewenangan ;

- a. Melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman unggul kehutanan dan perkebunan;
- b. Melaksanakan seleksi terhadap bibit tanaman yang dikembangkan;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian kehutanan dan perkebunan; dan
- d. Mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Paragraf 1
Kepala UPTD**

Pasal 8

Kepala UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem mempunyai tugas :

- a. memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah daerah;
- b. menetapkan rencana teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD;
- d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi teknis dan organisasi lainnya yang menyangkut dengan bidang kehutanan dan perkebunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan UPTD BBU kehutanan dan perkebunan Krueng Alem di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan pelaporan, hubungan masyarakat, perpustakaan maupun pelayanan administrasi di lingkungan UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. penyiapan data, inventaris bahan dan alat di lingkungan UPTD; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem.

**Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem sesuai dengan bidang keahlian kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan/keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem Kabupaten Nagan Raya melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban tugas.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Eselon Jabatan pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPTB) sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| a. Kepala UPTD | : | Eselon IV.a. |
| b. Kepala Sub Bagian | : | Eselon IV.b. |
- (2) Dilingkungan UPTD Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem dapat diangkat dan ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah berdasarkan analisa jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Bapejakat;
- (2) Unsur lain di lingkungan UPTD BBU Kehutanan dan Perkebunan Krueng Alem diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas perbulanan kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada Pejabat lain yang berfungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H



Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR : 25



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 25 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH UTAMA (BBU) KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KRUENG ALEM
KABUPATEN NAGAN RAYA

